



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG**



**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA**

NOMOR : 100.3.7.1/97/KB/IX/2025
NOMOR : 1.9.183/UN32/KS/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **satu** bulan **september** tahun **dua ribu dua puluh lima (01-09-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **A. RAHMAN** : Walikota Bima yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 2 Kota Bima NTB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

R	d	R
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

m	q	al
---	---	----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Walikota Bima sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah di Kota Bima.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Rektor Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di jalan Semarang Kota Malang.
3. bahwa dalam rangka Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola, maka perlu adanya sinergi antara Pemerintah Kota Bima dan Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1



- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kota Bima secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya perguruan tinggi melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola di wilayah Kota Bima.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

BAB VI
SURAT MENYURAT
Pasal 6

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai dan/atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan melalui surat elektronik, faksimili, pos tercatat, komunikasi lain yang disepakati masing-masing **PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima, Jalan Soekarno Hatta, Raba Bima
Telepon : 84115 Telp. (0374) 646631
Email : bkpsdmkotabima@bimakota.go.id
Website : Website Resmi BKPSDM Kota Bima

PIHAK KEDUA : Universitas Negeri Malang
u.p. Direktur Perencanaan Data dan Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, Jalan Semarang 5 Malang.
Telepon. (0341) 551312
Email. kerjasama@um.ac.id
Website. um.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--

BAB VII
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Kesepakatan Bersama ini, apabila pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan **PARA PIHAK** karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*), yang oleh karenanya **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat menuntut **PIHAK** lainnya telah melanggar Kesepakatan Bersama ini karena adanya *force majeure* tersebut.
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) daripada Kesepakatan Bersama ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan (*Addendum*) oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU,**



 **A. RAHMAN**

PIHAK KEDUA,



Paraf Pihak Kesatu

		
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

		
---	---	---